



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN TAHUN ANGGARAN 2020

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagai bagian dari sistem keuangan negara, maka keuangan daerah harus dikelola dengan memperhatikan asas-asas umum dalam kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah. Sumber-sumber pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dicatat dan diungkapkan secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal tersebut akan tercermin dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk laporan keuangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat rencana keuangan tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam satu periode dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja dengan mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output*) dari setiap biaya yang dikeluarkan (*input*) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

Upaya-upaya untuk mewujudkan *Good Governance* telah digulirkan dengan telah diterbitkannya beberapa paket peraturan perundang-undangan sebagai instrumen dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain; (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di samping itu terdapat beberapa paket Peraturan Perundang-Undangan yang telah diterbitkan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang secara keseluruhan telah memayungi Pengelolaan Keuangan Negara maupun Keuangan Daerah. Keseluruhan Peraturan Perundang-undangan ini mengandung semangat dan keinginan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya untuk kepentingan yang lebih operasional, mekanisme pengelolaan keuangan daerah telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dimana dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang semula berbasis *Cash Toward Accrual (CTA)* menjadi basis akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual ini mengakui pendapatan LO, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD sehingga mengakibatkan sistem dan prosedur dalam penyusunan program dalam anggaran daerah, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan mengalami penyesuaian.

Sebagai dampak akibat penyesuaian dari berbagai regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah tercermin dalam mekanisme sistem dan prosedur laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan daerah diwajibkan untuk menyajikan

informasi secara lengkap, handal, dapat dipercaya, dapat dibandingkan dan dapat dimengerti sehingga bermanfaat bagi *stakeholder* dalam mengambil keputusan.

Untuk keselarasan dan sinkronisasi pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2020 dalam menyusun APBD telah berpedoman dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Eksekutif dengan Legislatif. Kebijakan umum anggaran merupakan formulasi kebijakan Pemerintah Daerah di bidang anggaran yang menjadi acuan dasar dalam perencanaan operasional sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2016 – 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. Melalui kebijakan umum anggaran tersebut, prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja akan dapat terwujud dalam bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sesuai Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 adalah:

- a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655) ;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 1);

- r. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 15);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2);
- t. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 49);
- u. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan;
- v. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- w. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan ke delapan Atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 60).

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

#### **Bab I    Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

#### **Bab II    Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

#### **Bab III   Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

#### **Bab IV    Kebijakan Akuntansi**

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Kebijakan Akuntansi

#### **Bab V    Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.1.1. Pendapatan Daerah
  - 5.1.2. Belanja Daerah dan Transfer
  - 5.1.3. Pembiayaan

- 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Neraca
  - 5.3.1. Aset
  - 5.3.2. Kewajiban
  - 5.3.3. Ekuitas
- 5.4. Laporan Operasional
  - 5.4.1. Pendapatan LO
  - 5.4.2. Beban
  - 5.4.3. Surplus dan Defisit LO
- 5.5. Laporan Arus Kas
  - 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
  - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
  - 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
  - 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
  - 5.5.5. Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode
- 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.7. Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas untuk Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN**  
**TARGET KINERJA APBD**

**2.1. Ekonomi Makro**

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2020 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan, yaitu (minimal) :

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,27 %;
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,21%;
3. Gini Ratio sebesar 0,31%;
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 76,17%;
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar (6,14)%;
6. Tingkat Inflasi sebesar 0,55%; dan
7. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp23.331,13 (milyar).

**2.1.1 Tingkat Kemiskinan**

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

**Tabel 2.1. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tabanan**

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun (%) 2019-2020
1	Kabupaten Tabanan (%)	4,46	4,21	4,27	0,06
2	Kabupaten Tabanan (ribu Orang)	19,77	18,74	19,11	0,37
3	Provinsi (%)	4,01	3,79	3,78	(0,01)
4	Nasional (%)	9,82	9,41	9,78	0,37

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tabanan


Persentase penduduk miskin Kabupaten Tabanan pada Tahun 2018 sebesar 4,46% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2019 persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 4,21% dan pada tahun 2020 meningkat hingga angka 4,27%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Tabanan masih di atas provinsi dan di bawah

nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

**Tabel 2.2. Tingkat Kedalam Kemiskinan Kabupaten Tabanan**

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun (%) 2019-2020
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tabanan	0,50	0,26	0,58	0,32
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,68	0,53	0,52	(0,01)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,71	1,55	1,61	0,06

Sumber Dokumen: BPS Prov/Kab/Kota




**Grafik 2.1. Tingkat Kedalam Kemiskinan Kabupaten Tabanan**

**Tabel 2.3. Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tabanan**

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun (%) 2019-2020
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tabanan	0,10	0,03	0,10	0,07
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,18	0,11	0,10	(0,01)
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,44	0,37	0,38	0,01

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tabanan



**Grafik 2.2. Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tabanan**

### 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka


Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabanan Tahun 2020 adalah sebesar 4,21%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabanan**

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%) 2019-2020
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabanan (%)	1,45	1,29	4,21	2,92
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	1,37	1,52	5,63	4,11
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,36	5,26	7,16	1,9

Sumber Dokumen: BPS



**Grafik 2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabanan**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tabanan Tahun 2020 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,21%, sedangkan TPT pada Tahun 2019 adalah sebesar 1,29% atau lebih tinggi 2,92% dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2018. TPT Kabupaten Tabanan masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi yang sebesar 5,63% dan lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 7,16%.

### 2.1.3 Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :


- Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Tabanan Tahun 2020 adalah sebesar 0,31 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

**Tabel 2.5. Gini Ratio Kabupaten Tabanan**

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun (%) 2019-2020
1	Tingkat Kabupaten Tabanan	0,32	0,31	0,31	0,00
2	Tingkat Provinsi	0,38	0,37	0,37	0,00
3	Tingkat Nasional	0,39	0,38	0,38	0,00

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tabanan



**Grafik 2.4. Gini Ratio Kabupaten Tabanan**

Pada Tahun 2020, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Tabanan yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,31 Angka ini sama jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2019 yang sebesar 0,31 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan Nasional.

#### 2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu :


- a. Rendah ( $< 60$ )
- b. Sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ )
- c. Tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ )
- d. Sangat Tinggi ( $> 80$ ).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tabanan Tahun 2020 adalah sebesar 76,17 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel.2.6. Indeks Pembangunan Manusia**

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun (%) 2019-2020
1	Kabupaten Tabanan	75,45	76,16	76,17	0,01
2	Provinsi	74,77	75,38	75,50	0,12
3	Indonesia/Nasional	71,39	71,92	71,94	0,02

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Tabanan.



**Gambar 2.5. Indeks Pembangunan Manusia**

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Tabanan Tahun 2020 adalah sebesar 76,17 poin, dibandingkan Tahun 2019 sebesar 76,16 poin mengalami kenaikan sebesar 0,01 poin.

### 2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

**Tabel 2.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabanan**

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)(Miliar)	14.949,32	15.784,54	14.815,80
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,71	5,59	(6,14)

Sumber Dokumen: BPS kabupaten Tabanan

### 2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Prov/Kab/Kota Tabanan dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii)

Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

**Tabel.2.8. Tingkat Inflasi Kabupaten Tabanan**

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/(Turun) (%) 2019-2020
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Tabanan (%)	3,40	2,37	0,55	(1,82)

*Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tabanan*

Tingkat inflasi di Kabupaten Tabanan Tahun 2020 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 0,55%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2019 adalah sebesar 2,37% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2019.

### 2.1.7 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Struktur perekonomian Kabupaten Tabanan dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.9. PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	4.846,08	5.161,79	5.143,36
2	Pertambangan dan Penggalian	256,84	264,96	254,01
3	Industri Pengolahan	1.252,80	1.345,12	1.302,62
4	Pengadaan Listrik dan Gas	25,50	26,89	24,99
5	Pengadaan Air	33,65	36,09	38,88
6	Konstruksi	2.215,90	2.431,07	2.414,17
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.911,01	2.066,06	1.954,32
8	Transportasi dan Perdagangan	357,91	384,24	245,52
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.884,18	5.242,62	3.832,95
10	Informasi dan Komunikasi	1.229,59	1.308,25	1.393,80
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	782,34	875,59	835,31
12	Real Estat	1.075,55	1.148,86	1.164,68
13	Jasa Perusahaan	223,99	241,97	236,73
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.633,44	1.797,95	1.841,58
15	Jasa Pendidikan	414,49	451,70	459,20
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	533,18	580,13	612,06
17	Jasa Lainnya	451,42	502,83	478,95
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	<b>22.127,88</b>	<b>23.866,13</b>	<b>22.331,13</b>

*Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Tabanan.*

## 2.2. Kebijakan Keuangan

Sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2020, yang ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 050/10436/BAKEUDA tanggal 9 November 2019, 170/ 5769/ DPRD

Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020

Nomor : 050/10436/BAKEUDA tanggal 9 November 2019  
170/ 5769 /DPRD

Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2020 (Perubahan KUA) antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan

Nomor : 050 / 6248 / BAKEUDA tanggal 9 Juli 2020.  
170 / 3156 / DPRD

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Nota Kesepakatan Prioritas dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020 antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan

Nomor : 050 / 6249 / BAKEUDA tanggal 9 Juli 2020.  
170 /3157/ DPRD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2019 dan diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2020 menetapkan kebijakan Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah. Kebijakan ini sekaligus menjadi target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang harus dipedomani oleh seluruh pihak yang terkait dengan keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Tahun 2020 menetapkan tema pembangunan: **"PEMERATAAN PEMBANGUNAN BERBASIS POTENSI WILAYAH DI KABUPATEN TABANAN"**. Tema tersebut terdiri dari dua kata kunci yakni pemerataan pembangunan dan potensi wilayah.

1. **PEMERATAAN PEMBANGUNAN**, mengandung makna proses perubahan yang dilakukan secara merata mencakup seluruh sistem dalam sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, pertanian, pariwisata, infrastruktur dan SDM.
2. **POTENSI WILAYAH**, mengandung makna kemampuan suatu daerah yang berupa sumber daya yang bisa digunakan, dieksploitasi, dan diambil manfaatnya untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga bisa meningkatkan dan menciptakan kemampuan wilayah yang memadai.

Untuk merealisasikan tema pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menetapkan bahwa Pendapatan Daerah yang harus dicapai pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.879.953.367.596,85. atau sebesar 94,00% dari Anggaran Pendapatan Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2019 yang berjumlah Rp1.999.848.790.472,90. Komposisi sumber anggaran pendapatan tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 19,75%, Dana Perimbangan 55,99%, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 24,26%. Adapun rincian jenis pendapatan sebagaimana diuraikan pada tabel 2.10 berikut:

**Tabel 2.10. Target Pendapatan Daerah**

No.	Jenis Pendapatan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	119.307.269.000,00	107.093.392.500,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	21.664.958.000,00	21.439.985.000,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.282.963.508,75	8.469.133.158,99

No.	Jenis Pendapatan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
4	Lain-lain PAD yang Sah	220.020.230.139,69	261.217.560.000,00
5	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	22.834.986.000,00	23.383.027.000
6	Dana Alokasi Umum	763.334.805.000,00	835.897.238.000,00
7	Dana Alokasi Khusus	266.449.090.330,00	232.470.785.000,00
8	Pendapatan Hibah	50.038.900.000,00	43.515.800.000,00
9	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	139.844.322.418,41	147.495.966.034,91
10	Dana Penyesuaian	208.975.901.000,00	167.327.267.000,00
11	Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Pemerintah Daerah Lainnya	57.199.942.200,00	151.538.636.779,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.879.953.367.596,85</b>	<b>1.999.848.790.472,90</b>

Kebijakan anggaran belanja dan transfer berdasarkan jenis belanja pada Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.11. berikut:

**Tabel 2.11. Anggaran Belanja dan Transfer Berdasarkan Jenis Belanja**

Jenis Belanja	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Belanja Pegawai	820.039.566.200,00	889.327.630.501,57
Belanja Barang dan Jasa	492.898.698.530,12	548.095.477.728,26
Belanja Bunga	585.000.000,00	50.000.000,00
Belanja Hibah	104.348.050.000,00	70.643.600.000,00
Belanja Bantuan Sosial	6.898.199.897,00	19.670.205.000,00
Belanja Modal Tanah	256.800.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.104.739.552,89	51.480.091.319,89
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.672.632.469,90	275.649.988.548,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	53.981.329.200,00	92.773.619.384,38
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	0,00	441.202.400,00
Belanja Tak terduga	40.643.151.644,34	32.249.912,62
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	11.849.664.900,00	11.081.110.200,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	81.062.000,00	0,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	2.166.495.800,00	3.336.226.025,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	219.500.343.900,00	254.908.434.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.536.393.000,00	776.600.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.894.562.127.094,25</b>	<b>2.218.266.435.019,72</b>

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabanan menetapkan anggaran belanja dan transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.894.562.127.094,25 yang berarti target Belanja dan transfer Tahun Anggaran 2020 turun sebesar (14,59)% dibandingkan anggaran belanja dan transfer Tahun Anggaran 2019 yang berjumlah Rp2.218.266.435.019,72. Dalam anggaran belanja dan transfer Tahun Anggaran 2020 ini termasuk anggaran Belanja Modal yang sebagian besar menambah aset Pemerintah Kabupaten Tabanan sebesar Rp194.015.501.222,79, menurun sebesar (Rp226.329.400.429,48) atau (53,84%) dari anggaran belanja modal tahun anggaran 2019 sebesar Rp420.344.901.652,27.

Untuk Belanja dan Transfer, Pemerintah Kabupaten Tabanan menetapkan kebijakan mengalokasikan ke dalam 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 12 (dua belas) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, 4 (empat) Urusan Pemerintahan Pilihan dan 21 (dua puluh satu) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang terdistribusi dalam Organisasi Perangkat Daerah (PD) yang ada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Kebijakan alokasi

anggaran belanja untuk masing-masing urusan pemerintahan daerah tersebut sebagaimana diuraikan pada tabel 2.12 berikut:

**Tabel 2.12. Alokasi Anggaran Belanja dan Transfer Berdasarkan Urusan**

No	KODE UNIT	URAIAN	ANGGARAN BELANJA (Rp)	PERSEN (%)
<b>I</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar</b>			
1	1.01.01.01	Dinas Pendidikan	471.125.470.046,18	24,87
2	1.02.01.01	Dinas Kesehatan	290.501.442.080,80	15,33
3	1.02.02.01	Badan Rumah Sakit Umum	196.064.722.026,93	10,35
4	1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	105.373.682.950,00	5,56
5	1.05.01.01	Satuan Polisi Pamong Praja	16.177.815.100,00	0,85
6	1.06.01.01	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	8.285.588.008,00	0,44
<b>II</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>			
1	2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja	7.611.575.570,00	0,40
2	2.03.01.01	Dinas Ketahanan Pangan	4.769.344.900,00	0,25
3	2.05.01.01	Dinas Lingkungan Hidup	27.800.185.652,00	1,47
4	2.06.01.01	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7.403.600.063,00	0,39
5	2.07.01.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	8.634.600.728,00	0,46
6	2.08.01.01	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	8.314.960.408,00	0,44
7	2.09.01.01	Dinas Perhubungan	19.479.703.800,00	1,03
8	2.10.01.01	Dinas Komunikasi Dan Informatika	12.412.267.989,00	0,66
9	2.11.01.01	Dinas Koperasi Dan UKM	5.622.211.910,00	0,30
10	2.12.01.01	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	8.508.748.639,00	0,45
11	2.16.01.01	Dinas Kebudayaan	9.240.115.580,00	0,49
12	2.17.01.01	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	6.503.155.071,00	0,34
<b>III</b>	<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>			
1	3.01.01.01	Dinas Perikanan	7.161.367.650,00	0,38
2	3.02.01.01	Dinas Pariwisata	8.691.292.025,00	0,46
3	3.03.01.01	Dinas Pertanian	42.869.412.332,00	2,26
4	3.06.01.01	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	9.239.195.326,00	0,49
<b>IV</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>			
1	4.01.01.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	30.376.059.900,00	1,60
2	4.01.02.01	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	844.493.000,00	0,04
3	4.01.03.01	Sekretariat Daerah	42.998.316.208,00	2,27
4	4.01.04.01	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	35.861.596.500,00	1,89
5	4.01.05.01	Kecamatan Kediri	3.806.958.500,00	0,20
6	4.01.06.01	Kecamatan Tabanan	3.380.597.900,00	0,18
7	4.01.07.01	Kecamatan Marga	3.863.516.300,00	0,20
8	4.01.08.01	Kecamatan Baturiti	3.442.365.000,00	0,18
9	4.01.09.01	Kecamatan Penebel	4.423.721.300,00	0,23
10	4.01.10.01	Kecamatan Kerambitan	3.367.296.000,00	0,18
11	4.01.11.01	Kecamatan Selemadeg Timur	2.669.018.750,00	0,14
12	4.01.12.01	Kecamatan Selemadeg	3.567.554.600,00	0,19
13	4.01.13.01	Kecamatan Selemadeg Barat	3.222.425.200,00	0,17
14	4.01.14.01	Kecamatan Pupuan	3.188.908.900,00	0,17
15	4.01.15.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.508.623.070,00	0,19
16	4.01.16.01	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6.001.797.975,00	0,32

No	KODE UNIT	URAIAN	ANGGARAN BELANJA (Rp)	PERSEN (%)
17	4.02.01.01	Inspektorat	12.037.631.625,00	0,64
18	4.03.01.01	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan	10.004.416.079,00	0,53
19	4.04.01.01	Badan Keuangan Daerah	44.822.069.563,00	2,37
20	4.04.01.02	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	384.507.161.244,34	20,30
21	4.05.01.01	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.877.141.625,00	0,36
		<b>JUMLAH RATA - RATA</b>	<b>1.894.562.127.094,25</b>	<b>100,00</b>

Penetapan Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diuraikan di atas mengakibatkan akan defisit sebesar (Rp14.608.759.497,40). Atas defisit tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan menetapkan kebijakan untuk menutupnya dalam penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Tahun 2019 sebesar Rp18.148.759.497,40, penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp56.000.000.000,00, dan penerimaan kembali investasi non permanen lainnya sebesar Rp460.000.000,00. Selain itu, ada kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk melakukan Pengeluaran Pembiayaan berupa penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp4.000.000.000,00, pembayaran pokok hutang sebesar Rp56.000.000.000,00.

### 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Beranjak dari ketetapan sembilan bidang pembangunan dengan target capaian masing-masing yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Tabanan dalam kerangka waktu jangka menengah dalam jangka waktu lima tahun maka beberapa isu strategis yang menjadi indikator pencapaian target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan (RKPD) Tahun 2020 seperti yang tertuang dalam program dan kegiatan pembangunan sebagai berikut:

1. Jumlah dan kualitas aparatur serta kelembagaan yang ada belum mendukung tuntutan kinerja pelayanan publik yang efektif dan efisien.
2. Kompetensi belum menjadi prioritas sebagai indikator penempatan SDM dalam jabatan.
3. Pelayanan publik belum berlangsung secara cepat, murah, efektif, transparan, dan akuntabel.
4. *E-government* belum berkembang dalam mendukung kinerja pelayanan publik.
5. Mutu pendidikan menengah masih timpang antar sekolah, baik antar negeri dengan swasta maupun antar-sekolah.
6. Status gizi balita dan anak sekolah belum terpantau dengan baik.
7. Sistem pendidikan belum mampu memacu peningkatan jumlah wirausaha.
8. Masih dijumpainya anak yang putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
9. Kualifikasi akademik dan distribusi guru masih timpang antara desa - kota dan antar kecamatan.
10. Masih tingginya ancaman terhadap penyakit menular dan tidak menular serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan.
11. Jumlah, jenis, kualitas dan penyebaran tenaga kesehatan belum merata.
12. Pembangunan pendidikan, termasuk pendidikan kejuruan belum mampu menghasilkan lulusan yang siap bersaing pada pasaran kerja.
13. Jaminan pelayanan kesehatan yang telah menjangkau seluruh penduduk masih menghadapi permasalahan berkaitan dengan lemahnya regulasi sehingga menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi belum maksimal.
14. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat belum membudaya.
15. Iklim usaha belum terbangun secara optimal.

16. Jaminan sosial bagi KK miskin masih terbatas pada jaminan kesehatan dan beras miskin, sedangkan kebutuhan dasar yang lain seperti rumah layak huni dan kebutuhan pengembangan kapasitas diri/keluarga masih sangat terbatas.
17. Kurang optimalnya pelibatan masyarakat, terutama masyarakat miskin dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan.
18. Aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang belum terlembaga dengan baik.
19. Infrastruktur jalan, baik jalan Kabupaten maupun jalan Desa sebagian besar dalam kondisi perlu perbaikan.
20. Tingginya alih fungsi lahan pertanian dan kurang tertariknya angkatan kerja muda menekuni sektor pertanian.
21. Investasi di bidang pertanian (baik di hulu maupun hilir) yang menjadi unggulan Tabanan belum banyak diminati investor.

Selanjutnya berdasarkan isu-isu strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan mencoba memberikan respon secara proporsional yang dituangkan dalam bentuk program kerja tahunan, di mana pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tabanan telah melakukan langkah-langkah kongkret dalam bentuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tabanan yang lebih bersifat progresif terhadap upaya menyejahterakan masyarakat di Kabupaten Tabanan.

Pencapaian target kinerja APBD Tahun Anggaran 2020 berdasarkan indikator dimaksud dilakukan terhadap program-kegiatan yang ada pada PD-PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Pencapaian target kinerja APBD per PD disajikan dalam Laporan Keuangan PD masing-masing. Rata-rata capaian indikator *input* berupa dana program-kegiatan per PD dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut:

**Tabel 2.13. Rata-Rata Pencapaian Indikator Input**

No	Nama PD	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	471.125.470.046,18	450.094.284.765,57	95,54	469.642.805.492,15
2	Dinas Kesehatan	290.501.442.080,80	262.457.989.981,65	90,35	211.037.171.912,02
3	Badan Rumah Sakit Umum	196.064.722.026,93	209.597.657.954,35	106,90	183.882.246.846,61
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	105.373.682.950,00	93.961.506.717,72	89,17	205.493.908.358,96
5	Satuan Polisi Pamong Praja	16.177.815.100,00	15.160.359.094,00	93,71	15.552.340.604,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	8.285.588.008,00	7.927.480.638,14	95,68	8.480.257.848,00
7	Dinas Tenaga Kerja	7.611.575.570,00	6.903.769.029,70	90,70	7.530.318.214,60
8	Dinas Ketahanan Pangan	4.769.344.900,00	4.254.076.266,00	89,20	4.575.829.534,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	27.800.185.652,00	26.342.696.835,74	94,76	32.277.717.230,89
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7.403.600.063,00	6.443.964.794,00	87,04	7.623.715.630,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	8.634.600.728,00	7.604.283.753,00	88,07	7.718.565.708,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.314.960.408,00	6.803.641.506,12	81,82	8.155.771.879,44
13	Dinas Perhubungan	19.479.703.800,00	17.331.112.668,00	88,97	32.498.093.577,25
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika	12.412.267.989,00	11.726.260.181,00	94,47	10.381.411.648,00
15	Dinas Koperasi Dan UKM	5.622.211.910,00	5.138.376.859,00	91,39	5.743.848.414,00

No	Nama PD	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	8.508.748.639,00	7.641.453.040,00	89,81	8.531.095.463,00
17	Dinas Kebudayaan	9.240.115.580,00	8.431.926.634,00	91,25	9.840.373.648,25
18	Dinas Perpustakaan Dan Arsip	6.503.155.071,00	5.689.711.410,00	87,49	6.611.330.161,00
19	Dinas Perikanan	7.161.367.650,00	6.484.869.867,46	90,55	9.542.349.001,00
20	Dinas Pariwisata	8.691.292.025,00	7.097.476.481,21	81,66	11.986.774.770,99
21	Dinas Pertanian	42.869.412.332,00	38.491.199.935,00	89,79	57.604.282.562,80
22	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	9.239.195.326,00	8.378.974.002,00	90,69	13.710.848.195,25
23	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	30.376.059.900,00	26.407.865.061,00	86,94	26.917.971.965,00
24	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	844.493.000,00	810.619.418,00	95,99	762.140.740,00
25	Sekretariat Daerah	42.998.316.208,00	39.236.167.803,31	91,25	47.774.275.259,64
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	35.861.596.500,00	34.254.732.949,11	95,52	41.426.470.145,00
27	Kecamatan Kediri	3.806.958.500,00	3.366.155.810,00	88,42	3.830.074.488,00
28	Kecamatan Tabanan	3.380.597.900,00	3.082.528.328,04	91,18	3.379.272.062,00
29	Kecamatan Marga	3.863.516.300,00	3.501.563.591,68	90,63	3.446.488.687,00
30	Kecamatan Baturiti	3.442.365.000,00	3.046.523.177,87	88,50	3.325.621.645,00
31	Kecamatan Penebel	4.423.721.300,00	3.998.788.158,00	90,39	4.495.495.410,00
32	Kecamatan Kerambitan	3.367.296.000,00	3.132.561.884,00	93,03	3.645.612.251,00
33	Kecamatan Selemadeg Timur	2.669.018.750,00	2.370.600.920,00	88,82	2.549.130.608,00
34	Kecamatan Selemadeg	3.567.554.600,00	3.187.176.864,00	89,34	3.052.271.861,00
35	Kecamatan Selemadeg Barat	3.222.425.200,00	2.892.078.203,00	89,75	2.975.182.168,00
36	Kecamatan Pupuan	3.188.908.900,00	2.877.917.273,00	90,25	3.062.231.284,00
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.508.623.070,00	3.122.045.391,00	88,98	3.239.410.871,00
38	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.001.797.975,00	5.456.944.030,00	90,92	6.153.188.906,00
39	Inspektorat	12.037.631.625,00	11.140.920.721,00	92,55	10.543.834.049,00
40	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan	10.004.416.079,00	9.174.387.371,00	91,70	9.918.862.226,35
41	Badan Keuangan Daerah	44.822.069.563,00	39.852.438.138,65	88,91	37.991.616.851,86
42	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah	384.507.161.244,34	352.073.937.832,47	91,56	356.989.204.569,85
43	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	6.877.141.625,00	5.967.959.372,00	86,78	10.771.172.914,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.894.562.127.094,25</b>	<b>1.772.916.984.710,79</b>	<b>93,58</b>	<b>1.914.670.585.661,91</b>

### BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah penyampaian laporan kinerja keuangan pemerintah daerah untuk mengukur tingkat capaian yang telah dihasilkan berdasarkan program yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

Dampak pandemi covid-19 berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan belanja Daerah. Hampir seluruh komponen pendapatan daerah seperti pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami koreksi.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia tertanggal 29 Pebruari 2020, terjadi bencana nasional berupa pandemi *covid-19* yang berdampak juga pada Pemerintah Kabupaten Tabanan. Dalam penanganan pandemi covid-19 memerlukan pendanaan yang cukup besar sedangkan perencanaan dan penganggaran dalam APBD Kabupaten Tabanan belum tersedia sehingga dilakukan *refocusing* atau penyesuaian terhadap APBD Kabupaten Tabanan yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pergeseran Pertama ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai amanat peraturan dari pusat, yaitu:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Pasal 13 ayat (5) yang menyatakan Dalam hal terdapat perubahan prioritas kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan prioritas kategori ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. Terjadi perubahan penggunaan Sumber Dana DID.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /KM.7 /2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/Atau Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Adapun yang dilakukan dalam Pergeseran APBD antara lain :

- Belanja tidak langsung pada Dinas Pendidikan digeser sebesar Rp.3.693.964.000,00 yang dipergunakan untuk kegiatan penanganan covid-19 pada Dinas Kesehatan.
- *Refocusing* dana BOK Kesehatan untuk kegiatan *surveillance epidemiolgi* penyakit (BOK) dan menambah kegiatan baru yaitu *surveillance epidemiolgi* penyakit dan penanggulangan wabah covid-19 sebesar Rp.11.118.964.000,00 yang bersumber dari Dinas Pendidikan sebesar Rp. 3.693.964.000,00, pergeseran penyertaan modal Rp.6.000.000.000,00 dan penyesuaian kegiatan di Dinas Kesehatan sebesar Rp.1.425.000.000,00.
- Dinas Pertanian: menambah anggaran pada kegiatan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular/zoonosis sebesar Rp.234.522.900,00 untuk penanganan wabah penyakit babi yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga.
- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah: mengurangi belanja bantuan keuangan pada pemerintah desa sebesar Rp.2.185.433.000,00 yang dipindah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk BPJS perangkat desa sebesar Rp.1.448.370.000,00 dan digeser ke belanja tidak terduga sebesar Rp.737.063.000,00 disamping hal itu guna menangani bencana alam dan wabah penyakit hewan (babi) belanja tidak terduga dikurangi sebesar Rp.1.887.867.900,00

- serta mengurangi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal sebesar Rp.6.000.000.000,00.
2. Pergeseran Kedua ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah.  
Adapun pergeseran yang dilakukan yaitu :
    - Menambah belanja modal yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga yang dipergunakan untuk pembelian sarana dan prasarana guna menangani pandemi covid-19 sebesar Rp.600.755.100,00.
    - Mengurangi kegiatan peningkatan jalan kabupaten sebesar Rp.25.000.000.000,00 untuk menambah belanja tidak terduga untuk penanganan pandemi covid-19 sebesar Rp.25.000.000.000,00.
  3. Pergeseran Ketiga ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.  
Pergeseran ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun 2020 Dalam rangka Penanganan Corona Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, dan Surat Sekretaris Daerah Nomor 900/2634/Bid.PAD-BPKAD tentang Penyesuaian Pagu Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota se-Bali Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)  
Adapun pergeseran yang dilakukan yaitu:
    - Rasionalisasi pendapatan sebesar Rp.398.916.532.193,43 yang terdiri dari :
    - Rasionalisasi belanja sebesar Rp.477.916.109.229,74 dan menambah belanja penanganan covid-19 pada belanja tidak terduga sebesar Rp.9.999.577.036,31.
    - Mengurangi penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLpa sebesar Rp.75.000.000.000,00
  4. Pergeseran Keempat ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk menyesuaikan dengan Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bali Nomor 900/3135/Bid.PAD-BPKAD Perihal Pagu Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/Kota se-Bali dalam rangka Percepatan penanganan COVID-19.  
Adapun pergeseran yang dilakukan adalah pada Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Bali sebesar Rp.44.626.200.000,00 yang diikuti dengan penyesuaian belanja daerah terutama pada Dinas Pekerjaan Umum, dan adanya penambahan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Bali untuk penanganan covid-19 sebesar Rp.5.000.000.000,00 yang ditambahkan pada Belanja Tidak Terduga. Serta menyesuaikan pembiayaan daerah sebesar Rp.82.285.000.000,00 yang bersumber dari SILPA dan Pinjaman Daerah pada BPD oleh BRSUD
  5. Pergeseran Kelima ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 mempedomani Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 76/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020.

Adapun pergeseran yang dilakukan adalah menambah Pendapatan Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp.11.229.744.000,00 serta mengalokasikannya pada belanja kegiatan DAK di dinas teknis terkait.

6. Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Sesuai dengan ketentuan, Perubahan APBD dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dan menampung seluruh pergeseran APBD. Adapun perubahan yang dilakukan yaitu pendapatan bertambah sebesar Rp.172.159.000.000,00 yang dialokasikan untuk belanja pada semua PD, serta penyesuaian lagi pada penerimaan pembiayaan.

7. Pergeseran Ketujuh ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk menyesuaikan dengan:

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020.
- Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/704/PL.07.02/M-K 2020 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM/694/ PL.07.02/M-K 2020 tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun Anggaran 2020.
- Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-244/MK.7/2020 Perihal Penetapan Pemberian Hibah Pariwisata TA. 2020.

Adapun pergeseran yang dilakukan adalah penambahan pendapatan dari hibah pada BRSUD, Hibah pariwisata, dan DID tambahan, serta penyesuaian pada belanja daerah menyesuaikan dengan penambahan pendapatan terkait.

8. Pergeseran Kedelapan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk menampung perubahan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.07/2020 tentang Tata cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IV Tahun Anggaran 2020.

Pergeseran yang dilakukan adalah menambah Pendapatan Dana Perimbangan Khususnya DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan sebesar Rp.3.185.171.330,00 yang dipergunakan untuk kegiatan *surveillance epidemiologi* penyakit (insentif tenaga kesehatan).

Rekapitulasi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun 2020 serta perubahan-perubahannya ditampilkan dalam Tabel 3.1 dan 3.2 sebagai berikut:

Pandemi *covid-19* sangat berdampak terhadap pencapaian target Pendapatan Asli Daerah. Pembatasan kunjungan hingga penutupan lokasi wisata memberikan dampak terhadap para pelaku sektor pariwisata. Guna melindungi para pelaku sektor pariwisata, pemerintah pusat memberikan instruksi untuk membebaskan segala bentuk pungutan pajak bagi pelaku pariwisata selama 6 (enam) bulan hingga pandemi covid-19 ini berlalu. Upaya pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada Tahun 2020 yang tertuang di dalam Kebijakan Umum Pendapatan Daerah adalah optimalisasi penggalian potensi pendapatan daerah serta inovasi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan merupakan hak pemerintah daerah yang diakui

sebagai penambahan nilai kekayaan bersih serta pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.789.669.930.388,00 atau 95,20% dari target anggaran sebesar Rp1.879.953.367.596,85 menurun karena adanya pandemi covid-19. Realisasi pendapatan daerah tersebut khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah tidak terlepas dari adanya kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya memaksimalkan Pendapatan Daerah melalui:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber daya daerah;
2. Restrukturisasi perusahaan daerah;
3. Menata ulang manajemen pendapatan daerah, termasuk memperbaiki metode proyeksi dengan menggunakan asumsi-asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
4. Meningkatkan kualitas SDM pengelola pendapatan daerah;
5. Membangun sistem terpadu berbasis teknologi informasi secara bertahap dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih transparan, mudah dan cepat;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan, perbaikan dan pengembangan sistem dan prosedur pelayanan (*one stop services*);
7. Meningkatkan daya tarik investasi ke Kabupaten Tabanan, dalam hal : perbaikan pelayanan perijinan, kepastian hukum, keamanan dan ketertiban, dan infrastruktur daerah; dan
8. Membangun sistem insentif bagi PD/aparat pemerintah daerah yang menjadi pusat pendapatan.

Dengan bertitik tolak dari pendapatan daerah, kebijakan umum belanja pada dasarnya merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan serta disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut maka penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kebijakan umum anggaran, alokasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diprioritaskan untuk :

1. Pemerataan pembangunan urusan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan).
2. Pemerataan kualitas pelayanan publik (aparatur).
3. Pemerataan kualitas infrastruktur prasarana wilayah.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk unggulan potensi wilayah.
5. Pemerataan pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi BUMDES dan BUMDA.
6. Penataan daya tarik wisata.
7. Peningkatan kinerja persampahan dan pelestarian lingkungan.

Di tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tabanan menambahkan alokasi belanja tidak terduga akibat dari kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatasi pencegahan, penyebaran, dan dampak sosial ekonomi dari pandemi covid-19.

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, di samping ada komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga komponen dari Sisa Lebih Perhitungan tahun sebelumnya (SILPA) sebagai salah satu sumber Penerimaan Pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan pendapatan dan belanja daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan estimasi sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dianggarkan dalam perubahan APBD sesuai dengan yang ditetapkan dalam

peraturan daerah tentang perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya. Kebijakan umum Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020 dialokasikan untuk penyertaan modal daerah dan pembayaran pokok hutang terusan IBRD.

Realisasi target Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan sebagai kebijakan keuangan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Realisasi target Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan sebagai kebijakan keuangan Tahun Anggaran 2020**

<b>Pendapatan</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>Pendapatan</b>			
Pajak Daerah	119.307.269.000,00	97.073.960.221,42	81,36
Retribusi Daerah	21.664.958.000,00	22.752.793.990,00	105,02
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.282.963.508,75	10.285.519.016,75	100,02
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	220.020.230.139,69	183.100.503.391,46	83,22
Bagi Hasil Pajak	20.889.233.000,00	25.813.956.269,00	123,58
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.945.753.000,00	1.287.594.232,00	66,17
Dana Alokasi Umum	763.334.805.000,00	757.249.339.000,00	99,20
Dana Alokasi Khusus	266.449.090.330,00	256.365.437.215,00	96,22
Dana Penyesuaian	208.975.901.000,00	208.975.901.000,00	100,00
Transfer Pemerintah Provinsi	139.844.322.418,41	116.888.351.037,95	83,58
Bantuan Keuangan	57.199.942.200,00	53.894.678.097,58	94,22
Pendapatan Hibah	50.038.900.000,00	56.152.143.013,72	112,22
<b>Jumlah</b>	<b>1.879.953.367.596,85</b>	<b>1.789.840.176.484,88</b>	<b>95,21</b>
<b>Belanja</b>			
Belanja Pegawai	897.236.151.410,95	840.753.141.546,55	93,70
Belanja Barang dan Jasa	418.803.313.216,17	394.947.352.630,32	94,30
Belanja Bunga	585.000.000,00	471.279.272,59	80,56
Belanja Hibah	104.348.050.000,00	102.666.370.636,00	98,39
Belanja Bantuan Sosial	3.797.000.000,00	3.497.000.000,00	92,10
Belanja Modal Tanah	256.800.000,00	181.635.740,00	70,73
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.104.739.552,89	69.589.465.884,07	105,27
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.672.632.469,90	68.693.797.463,73	93,24
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	53.981.329.200,00	46.206.374.341,06	85,60
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga	40.643.151.644,34	15.195.052.692,47	37,39
<b>Jumlah</b>	<b>1.659.428.167.494,25</b>	<b>1.542.201.470.206,79</b>	<b>92,94</b>
<b>Transfer</b>			
Transfer bagi Hasil Pajak	11.849.664.900,00	8.389.158.535,00	70,80
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	81.062.000,00	57.261.000,00	70,64
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	2.166.495.800,00	1.940.149.969,00	89,55
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	219.500.343.900,00	218.792.552.900,00	99,68
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.536.393.000,00	1.536.392.100,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>235.133.959.600,00</b>	<b>230.715.514.504,00</b>	<b>98,12</b>

Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Pembiayaan</b>			
Penerimaan Pembiayaan	74.608.759.497,40	68.934.099.497,40	92,39
Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000.000,00	54.250.000.000,00	90,42
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>14.608.759.497,40</b>	<b>14.684.099.497,40</b>	<b>100,52</b>

### 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum berdasarkan fakta empiris, isu strategis dan permasalahan yang dihadapi di bidang Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Transfer dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 adalah:

#### 1. Pendapatan Daerah

- Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi yang ada di Kabupaten Tabanan (baik pajak maupun retribusi daerah);
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak terhadap pemenuhan kewajiban dari wajib pajak;
- Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar utang pajak dan utang retribusi daerah.
- Dampak pandemi *covid-19* menyebabkan pembatasan kunjungan hingga penutupan lokasi wisata yang memberikan dampak terhadap para pelaku sektor pariwisata. Guna melindungi para pelaku sektor pariwisata, pemerintah pusat memberikan instruksi untuk membebaskan segala bentuk pungutan pajak bagi pelaku pariwisata selama 6 (enam) bulan hingga pandemi *covid-19* ini berlalu yang mengakibatkan menurunnya Pendapatan Daerah.

#### 2. Belanja Daerah

- Komposisi belanja yang belum proporsional, dimana Belanja Tidak Langsung lebih tinggi dari Belanja Langsung sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat belum optimal;
- Belanja Tidak langsung seperti Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan / Bantuan Sosial belum memiliki fokus yang jelas serta bantuan keuangan tersebut relatif besar jika dibandingkan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah;
- Adanya program-program lanjutan strategis, terutama program dan kegiatan fisik dengan nilai anggaran yang cukup besar sehingga berpengaruh terhadap keseluruhan rencana alokasi anggaran belanja;
- Munculnya kebutuhan program dan kegiatan yang diperlukan untuk dilaksanakan pada saat pelaksanaan APBD sudah berjalan. Hal ini disebabkan karena adanya perkembangan situasi dan kondisi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, baik dari sisi perubahan peraturan maupun kondisi masyarakat;
- Perubahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus yang sering berubah dan terlambat diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang ditetapkan oleh BPS, khususnya untuk DAK Bidang Pendidikan, kurang sesuai dengan kondisi riil di Kabupaten Tabanan sehingga membutuhkan dana pendamping yang cukup tinggi dari APBD dalam mewujudkannya.
- Masih tingginya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Tabanan terhadap dana-dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat.
- Dampak pandemi *covid-19* dan adanya kebijakan yang bersifat darurat menyebabkan banyaknya kegiatan yang sudah dianggarkan tidak bisa dilaksanakan atau direalisasikan.

### 3. Pembiayaan

Pemerintah Daerah belum memiliki dana cadangan untuk membiayai program jangka panjang, ini berarti bahwa seluruh pendapatan diasumsikan habis untuk belanja daerah serta pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok hutang setiap tahun anggaran. Sedangkan faktor-faktor penunjang dalam pencapaian kinerja adalah:

- a. Mulai diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berdampak pada peningkatan obyek dan subyek pajak yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan;
- b. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
- c. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
- d. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan instansi vertikal lainnya; dan
- f. Dengan meningkatnya penyebaran informasi pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas pelaporan dalam LKPD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2020 adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (Bidang Akuntansi dan Pelaporan) Kabupaten Tabanan selaku PPKD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah PD sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13). Dalam tahun anggaran 2020 terdapat penambahan unit kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, berdasarkan Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/1591/03/HK & HAM/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tabanan.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 terdiri atas 40 (empat puluh) PD dan berdasarkan Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/1591/03/HK & HAM/2019 tentang penerapan Badan Layanan Umum Daerah terdiri atas 20 puskesmas, sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
  - a. UPTD Puskesmas Baturiti I
  - b. UPTD Puskesmas Baturiti II
  - c. UPTD Puskesmas Kediri I
  - d. UPTD Puskesmas Kediri II
  - e. UPTD Puskesmas Kediri III
  - f. UPTD Puskesmas Kerambitan I
  - g. UPTD Puskesmas Kerambitan II
  - h. UPTD Puskesmas Marga I
  - i. UPTD Puskesmas Marga II
  - j. UPTD Puskesmas Penebel I
  - k. UPTD Puskesmas Penebel II
  - l. UPTD Puskesmas Pupuan I
  - m. UPTD Puskesmas Pupuan II
  - n. UPTD Puskesmas Selemadeg
  - o. UPTD Puskesmas Selemadeg Barat
  - p. UPTD Puskesmas Selemadeg Timur I
  - p. UPTD Puskesmas Selemadeg Timur II
  - q. UPTD Puskesmas Tabanan I
  - r. UPTD Puskesmas Tabanan II
  - s. UPTD Puskesmas Tabanan III
3. Badan Rumah Sakit Umum
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Dinas Tenaga Kerja

10. Dinas Ketahanan Pangan
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15. Dinas Perhubungan
16. Dinas Komunikasi dan Informatika
17. Dinas Koperasi dan UKM
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
19. Dinas Kebudayaan
20. Dinas Perpustakaan dan Arsip
21. Dinas Perikanan
22. Dinas Pariwisata
23. Dinas Pertanian
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
25. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
26. Badan Keuangan Daerah, terdiri dari:
  - a. Badan Keuangan Daerah
  - b. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
28. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari:
  - a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
29. Sekretariat Daerah, terdiri dari:
  - a. Sekretariat Daerah
  - b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
30. Inspektorat
31. Kecamatan Kediri
32. Kecamatan Tabanan
33. Kecamatan Marga
34. Kecamatan Baturiti
35. Kecamatan Penebel
36. Kecamatan Kerambitan
37. Kecamatan Selemadeg Timur
38. Kecamatan Selemadeg
39. Kecamatan Selemadeg Barat
40. Kecamatan Pupuan

#### 4.2. **Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan mengacu pada delapan prinsip, kedelapan prinsip tersebut yaitu:

- a. Basis Akuntansi;
- b. Prinsip Nilai Historis;
- c. Prinsip Realisasi;
- d. Prinsip Subtansi Mengungguli Bentuk Normal;
- e. Prinsip Periodisasi;
- f. Prinsip Konsistensi;
- g. Prinsip Pengungkapan Lengkap; dan
- h. Prinsip Penyajian Wajar.

Dari delapan prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **a. Basis Akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan adalah Basis Akrual untuk pengakuan pada laporan, Neraca, Operasional, Perubahan Ekuitas. Basis Akrual adalah pendapatan, beban dan kewajiban diakui pada

saat terjadinya transaksi atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima /dibayar oleh kas daerah.

Basis akrual tercermin pada Pendapatan - LO dan Beban dalam Laporan Operasional, pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dana dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA berdasarkan basis kas. Artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; demikian pula belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

**b. Nilai Historis (*historical cost*)**

Pemerintah Kabupaten Tabanan menerapkan nilai historis karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset Pemerintah Kabupaten Tabanan dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

**c. Realisasi (*realization*)**

Anggaran pemerintah selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat Pemerintah Kabupaten Tabanan masih diwajibkan menyusun LRA, maka pendapatan atau belanja kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah kas atau mengurangi.

**d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*substance over form*)**

Penyajian laporan diupayakan dengan wajar yaitu dimana transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

**e. Periodisitas (*periodicity*)**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan dibagi menjadi periode - periode pelaporan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan, triwulanan, dan semesteran. Bulanan untuk laporan pendapatan, triwulan untuk Laporan LRA dan penjabarannya, semester untuk LRA, LO, Neraca, Arus Kas (PPKD), tahunan untuk LRA, LO, Neraca, LPE, LP SAL dan LAK (PPKD) serta CaLK.

**f. Konsistensi (*consistency*)**

Konsistensi adalah perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain, selama dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding

metode lama. Pemerintah Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 telah menggunakan akuntansi Basis Akrua.

#### 4.3. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 51 Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Bupati Tabanan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Untuk BRSUD Tabanan selaku Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) selain pedoman diatas memiliki pedoman kebijakan Akuntansi yaitu Peraturan Direktur Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan Nomor : 728/Perdir/Brsu/2014 Tentang Pedoman Kebijakan Akuntansi Pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan.

Dengan demikian dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2020 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan. Penerapan kebijakan akuntansi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagai berikut:

##### Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

- a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA;
- 2) Belanja;
- 3) Transfer;
- 4) Surplus/ defisit-LRA;
- 5) Pembiayaan; dan
- 6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- 5) Lain-lain; dan
- 6) Saldo Anggaran Lebih akhir.

Di samping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintah daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

d. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
- 4) Pos luar biasa; dan
- 5) Surplus/defisit-LO.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan *transitoris*.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus, defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
  - a) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
  - b) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain adalah:

- 1) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- 2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Di dalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- 2) Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh entitas pelaporan;
- 3) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

## **KEBIJAKAN AKUNTANSI PER AKUN**

### 1. Aset

#### a. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD), saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehan.

Kas dan setara kas terdiri dari:

#### (1) Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah mencakup kas dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah, dan terdiri dari:

- Saldo Rekening di Kas Daerah yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- Setara kas antara lain Surat Utang Negara (SUN)/ Obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola bendahara umum daerah.
- Uang Tunai (uang kertas dan logam) di Bendahara Umum Daerah.

Tidak termasuk Kas di Kas Daerah yaitu Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa PPh pasal 21, Iuran Bapeltaperum, dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara (diklasifikasikan sebagai Kas Lainnya).

#### (2) Kas di Bendahara Penerima

Kas di Bendahara Penerima mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerima. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerima yang belum disetorkan ke Kas Daerah.

#### (3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran/ Pemegang Kas setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UYHD/UUDP/UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran/ Pemegang Kas, uang Logam, Uang Kerta dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas per tanggal neraca.

Tidak termasuk Kas di Bendahara Pengeluaran yaitu Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berupa Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus disetorkan ke kas negara (diklasifikasikan sebagai Kas Lainnya).

- (4) Kas di BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)  
Merupakan kas yang masih dikelola Pemegang Kas (Bendahara Penerima dan/atau Bendahara Pengeluaran) di setiap BLUD yang berasal dari Pendapatan BLUD yang bersumber dari: jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah. Kas di Pemegang Kas BLUD mencakup seluruh saldo rekening BLUD, Uang Logam, Uang Kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Pemegang Kas BLUD per tanggal neraca.  
Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
- (5) Kas Lainnya  
Merupakan kas Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang berupa kas hasil pemotongan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Iuran Bapeltaperum, dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetor ke kas negara.

#### PENGAKUAN

- Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:
  - a. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
  - b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
  - c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan.
- Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah.
- Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali.
- Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan.
- Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.
- Kas untuk pengeluaran transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

#### PENGUKURAN

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau Surat Utang Negara.

#### PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Rincian kas dan setara kas;
- b) Kebijakan manajemen setara kas; dan
- c) Informasi lainnya yang dianggap penting.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki antara 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka pendek memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- Beresiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain terdiri atas:

- Deposito berjangka dengan jatuh tempo 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan
- Pembelian Obligasi/Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah.
- Investasi jangka pendek lainnya.

PENGAKUAN

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.

PENGUKURAN

- Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- Harga Perolehan Investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (Kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Penyajian Investasi Jangka Pendek antara lain:

- Hasil Investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan lain-lain.
- Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.
- Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

Pengungkapan Investasi Jangka Pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Rincian Investasi jangka Pendek; dan
- b) Informasi lainnya yang dianggap penting.

c. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib diterima oleh pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian

atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang terdiri dari:

- (1) Piutang pajak dan piutang retribusi  
Piutang yang diakui atas Pajak/Retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya yaitu Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang disamakan dengan surat ketetapan itu, yang pembayarannya belum diterima dari wajib pajak maupun dari wajib retribusi pada akhir periode akuntansi.
- (2) Piutang Transfer Antar Pemerintahan  
Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:
  - Piutang Dana Bagi Hasil;
  - Piutang Dana Alokasi Umum;
  - Piutang Dana Alokasi Khusus;
  - Piutang Transfer Lainnya;
  - Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi;
  - Piutang Transfer Antar Daerah;
  - Piutang Kelebihan Transfer.
- (3) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D  
Piutang pinjaman yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMN/D dimasukkan dalam kelompok investasi dalam akun pinjaman kepada BUMN/D. Pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam jangka panjang. Bagian Lancar dari pinjaman kepada BUMN/D merupakan reklasifikasi Piutang Pinjaman kepada BUMN/D yang jatuh tempo dalam tahun berikutnya.
- (4) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran  
Merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran (aset lainnya) menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran karena akan jatuh tempo dalam tahun berjalan. Penjualan Aset tetap pemerintah seperti kendaraan roda empat atau penjualan rumah dinas kepada pegawai dengan mengangsur lebih dari 12 bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran.
- (5) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)  
Bendahara, Pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara/daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). TP/TGR ini biasanya diselesaikan pembayaran selambat lambatnya 24 bulan, sehingga di neraca dimasukkan sebagai Aset Lainnya. Bagian Lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset berupa TP/TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
- (6) Piutang Lainnya  
Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, dan Bagian Lancar TP/TGR.  
Piutang Lainnya terdiri dari :
  - Piutang Deviden
  - Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah

- Piutang Fasilitas sosial dan Fasilitas Umum
- Biaya dibayar dimuka.
- Piutang Jasa Kesehatan
- Piutang Pihak Ketiga

#### PENGAKUAN

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika:

- diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- (1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- (2) jumlah piutang dapat diukur;
- (3) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- (4) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- (1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi pemerintah daerah;
- (2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian pemerintah daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Apabila alokasi definitif telah

ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemerintah daerah.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

#### PENGUKURAN

Pengukuran piutang pendapatan pajak adalah sebagai berikut:

- (1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- (2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- (3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- (1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- (2) Penjualan  
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- (3) Kemitraan  
Piutang yang timbul dari kemitraan diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- (4) Pemberian fasilitas/jasa  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- (1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- (2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah;
- (3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- (1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- (2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan.

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan

perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang

#### PENILAIAN

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun.
- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria umur piutang lebih dari 5 tahun.

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun.
- (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun.
- (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria umur piutang lebih dari 5 tahun.

Penggolongan Piutang Retribusi, dapat dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 bulan.
- (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan.
- (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
- (4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang selain Pajak dan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- (1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:  
Apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

- (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:  
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:  
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- (4) Kualitas Macet, dengan kriteria:  
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, ditetapkan sebesar:

- (1) Kualitas Lancar sebesar 0,5% dari piutang kualitas lancar;
- (2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- (3) Kualitas Diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- (4) Kualitas Macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan piutang. Pencatatan penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan/ tanggal pelaporan

#### PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- (1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- (2) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- (3) penjelasan atas penyelesaian piutang;
- (4) jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/ tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

#### d. Persediaan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud :

- (1) barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
- (2) bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
- (3) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- (4) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.

Termasuk dalam persediaan antara lain :

- Persediaan - Bahan Alat Kesehatan
- Persediaan - Obat-Obatan
- Persediaan - Bahan Laboratorium
- Persediaan - Bahan Material
- Persediaan - Alat Tulis Kantor
- Persediaan - Barang Cetakan
- Persediaan - Alat & Bahan RT
- Persediaan - Barang Kuasi/Karcis
- Persediaan - Bahan Bakar
- Persediaan – Bibit
- Persediaan - Benda Pos

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### PENGAKUAN

#### (1) Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui

- (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

#### (2) Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

#### (3) Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

### PENGUKURAN DAN PENILAIAN

Persediaan disajikan sebesar:

#### (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

(2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.  
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

(3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.  
Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First in First Out*) sehingga persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

#### PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Persediaan disajikan dan diungkapkan dengan metode sebagai berikut:

(1) Metode *Perpetual*, untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode *perpetual*, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*.

(2) Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-*update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stock opname pada akhir periode.

Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

#### e. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya menjadi Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen

##### (1) Investasi Non Permanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Bentuk investasi nonpermanen antara lain: Investasi dalam Dana Bergulir, Investasi dalam Obligasi, dan Investasi dalam Penyertaan Modal pada Proyek Pembangunan.

##### (2) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanent tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan dividen dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanent antara lain: Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, atau badan hukum lainnya, Investasi permanen lainnya yaitu jenis investasi yang tidak tercakup di atas.

#### PENGAKUAN

Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi dan/atau konversi aset untuk memperoleh investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.

- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal (*reliable*).

#### PENGUKURAN DAN PENILAIAN

- (1) Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dana bergulir dan/atau upaya penagihan. Penggolongan kualitas dana bergulir terdiri atas;
- Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
  - Kualitas kurang lancar dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
  - Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
  - Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari 5 tahun.

Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

- Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
- Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
- Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pencatatan penyisihan dana bergulir tidak tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir. Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan.

- (2) Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/Daerah dinilai sebagai berikut:
- Jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan dicatat sebesar nilai perolehan (metode biaya).
  - Jika Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 20% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan (metode ekuitas). Nilai penyertaan modal pemerintah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.
- (4) Investasi permanen lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- (5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi.

#### PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;

- (2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- (3) Perubahan harga pasar investasi jangka panjang;
- (4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- (5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- (6) Perubahan pos investasi.

f. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

- (1) Tanah  
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (2) Peralatan dan Mesin  
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- (3) Gedung dan Bangunan  
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan  
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (5) Aset Tetap Lainnya  
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/ buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.
- (6) Konstruksi dalam Pengerjaan  
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PENGAKUAN

- (1) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- (2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :
  - (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

- (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- (3) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

#### PENGUKURAN

- (1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (2) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Komponen biaya perolehan seperti tabel 1.
- (3) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

**Tabel 4.1. Komponen Biaya Perolehan Berdasarkan Jenis Aset Tetap**

<b>Jenis Aset Tetap</b>	<b>Komponen Biaya Perolehan</b>
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematang-an, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan dan Mesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung dan Bangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak
<b>Jenis Aset Tetap</b>	<b>Komponen Biaya Perolehan</b>
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mem-peroleh aset tersebut sampai siap pakai

- (4) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
  - (a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
  - (b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut;
  - (c) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- (5) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
  - (a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
  - (b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;

- (c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- (6) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
  - (7) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
  - (8) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
  - (9) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
  - (10) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
  - (11) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
  - (12) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
  - (13) Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap.
  - (14) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:
    - (a) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    - (b) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual/ dihibahkan/ disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga;
    - (c) Barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
    - (d) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut sama dengan atau melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

**Tabel 4.2. Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap**

No.	Uraian	Jumlah Harga Per Unit
1.	Peralatan dan Mesin	
1.1.	Alat-alat Berat	5.000.000,00
1.2.	Alat-alat Angkutan	2.000.000,00

1.3.	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000,00
1.4.	Alat-alat Pertanian	500.000,00
1.5.	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000,00
1.6.	Alat Studio dan Alat Komunikasi	500.000,00
1.7.	Alat-alat Kedokteran	1.500.000,00
1.8.	Alat-alat Laboratorium	1.500.000,00
1.9.	Alat Keamanan	300.000,00
2.	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.000.000,00
4.	Aset Tetap Lainnya	
4.1.	Buku dan Perpustakaan	100.000,00
4.2.	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	300.000,00
4.3.	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	300.000,00

- (15) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
    - bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
    - bertambah umur ekonomis, dan/atau
    - bertambah volume, dan/atau
    - bertambah kapasitas produksi.
  - Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama dengan atau melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap.

#### PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing masing akun aset tetap dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.
- Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing masing periode diakui sebagai pengurang nilai aset tetap yang dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset tetap dan Ekuitas Dana Investasi – Diinvestasikan pada Aset Tetap.
- Formula penghitungan penyusutan barang milik daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

- Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Nilai buku sebagaimana tersebut merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan. Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan.
- Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap diatur dalam tabel masa manfaat aset tetap.

Tabel 4.3. Masa Manfaat Aset Tetap

No	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.	<b>Peralatan dan Mesin</b>	
1.1.	Alat-Alat Besar Darat	10
1.2.	Alat-Alat Besar Apung	8
1.3.	Alat-alat Bantu	7
1.4.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1.5.	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1.6.	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1.7.	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1.8.	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.9.	Alat Bengkel Bermesin	10
1.10.	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1.11.	Alat Ukur	5
1.12.	Alat Pengolahan Pertanian	4
1.13.	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1.14.	Alat Kantor	5
1.15.	Alat Rumah Tangga	5
1.16.	Peralatan Komputer	4
1.17.	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1.18.	Alat Studio	5
1.19.	Alat Komunikasi	5
1.20.	Peralatan Pemancar	10
1.21.	Peralatan Komunikasi Dan Navigasi	10
1.22.	Alat Kedokteran	5
1.23.	Alat Kesehatan	5
1.24.	Alat Laboratorium	8
1.25.	Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1.26.	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1.27.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1.28.	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1.29.	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1.30.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1.31.	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1.32.	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	8
1.33.	Senjata Api	10
1.34.	Persenjataan Non Senjata Api	3
1.35.	Senjata Sinar	5
1.36.	Alat Khusus Kepolisian	10
1.37.	Alat Eksplorasi	10
1.38.	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1.39.	Alat Pengeboran Mesin	10
1.40.	Alat Pengeboran Non Mesin	5
1.41.	Alat Pengeboran Sumur	10
1.42.	Alat Produksi	10
1.43.	Alat Pengolahan Dan Pemurnian	10
1.44.	Alat Bantu Eklorasi	5
1.45.	Alat Bantu Produksi	5
1.46.	Alat Deteksi	10
1.47.	Alat Pelindung	3
1.48.	Alat Sar	3
1.49.	Alat Kerja Penerbangan	5
1.50.	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	5
1.51.	Unit Peralatan Proses/Produksi	5
1.52.	Rambu - Rambu	50
1.53.	Peralatan Olah Raga	3
2.	<b>Gedung dan Bangunan</b>	

No	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
2.1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
2.2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
2.3.	Bangunan Menara	40
2.4.	Tugu Peringatan	50
2.5.	Candi	50
2.6.	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
2.7.	Prasasti/Bangunan Peninggalan	50
2.8.	Tugu Titik Kontrol/Tanda Batas	50
<b>3.</b>	<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	
3.1.	Jalan	10
3.2.	Jembatan	50
3.3.	Bangunan Air Irigasi	50
3.4.	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
3.5.	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
3.6.	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
3.7.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
3.8.	Bangunan Air Bersih/Baku	40
3.9.	Bangunan Air Kotor	40
3.10.	Instalasi Air Minum/Air Bersih/Air Baku	30
3.11.	Instalasi Air Kotor	30
3.12.	Instalasi Pengolahan Sampah	10
3.13.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
3.14.	Instalasi Pembangkit Listrik	40
3.15.	Instalasi Gardu Listrik	40
3.16.	Instalasi Pertahanan	40
3.17.	Instalasi Gas	30
3.18.	Instalasi Pengaman	20
3.19.	Instalasi Lain	20
3.20.	Jaringan Air Minum	30
3.21.	Jaringan Listrik	40
3.22.	Jaringan Telepon	20
3.23.	Jaringan Gas	30

- (8) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap tersebut, meliputi:
- nilai yang dapat disusutkan; dan
  - nilai akumulasi penyusutan.
- (9) Tanah, aset lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan.
- (10) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- (11) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (12) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- (13) Perbaikan terhadap Aset Tetap berikut ini dapat mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan, yaitu:
- renovasi, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
  - restorasi, merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya
  - overhaul, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas
- (14) Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat adanya perbaikan tersebut berpedoman pada Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan berikut ini:

**Tabel 4.4. Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan**

No	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1.	<b>Peralatan dan Mesin</b>			
1.1.	Alat-Alat Besar Darat	Overhaul	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	3
			> 45% s.d. 65%	5
			> 65%	5
1.2.	Alat-Alat Besar Apung	Overhaul	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	2
			> 45% s.d. 65%	4
			> 65%	5
1.3.	Alat-alat Bantu	Overhaul	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	2
			> 45% s.d. 65%	4
			> 65%	4
1.4.	Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
			> 75% s.d. 100%	4
			> 100%	4
1.5.	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	1
			> 75% s.d. 100%	1
			> 100%	1
1.6.	Alat Angkut Apung Bermotor	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
			> 25% s.d. 50%	3
			> 50% s.d. 75%	4
			> 75% s.d. 100%	6
			> 100%	6
1.7.	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	Renovasi	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	1
			> 75% s.d. 100%	2
			> 100%	2
1.8.	Alat Angkut Bermotor Udara	Overhaul	> 0% s.d. 25%	3
			> 25% s.d. 50%	6
			> 50% s.d. 75%	9
			> 75% s.d. 100%	12
			> 100%	12

No	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1.9.	Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
			> 75% s.d. 100%	4
			> 100%	4
1.10.	Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	0
			> 50% s.d. 75%	1
			> 75% s.d. 100%	1
			> 100%	1
1.11.	Alat Ukur	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
			> 100%	3
1.12.	Alat Pengolahan Pertanian	Overhaul	> 0% s.d. 20%	1
			> 20% s.d. 40%	2
			> 40% s.d. 75%	3
			> 75%	3
1.13.	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	Overhaul	> 0% s.d. 20%	1
			> 20% s.d. 40%	2
			> 40% s.d. 75%	3
			> 75%	3
1.14.	Alat Kantor	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
			> 100%	3
1.15.	Alat Rumah Tangga	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
			> 100%	3
1.16.	Peralatan Komputer	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	2
			> 100%	2
1.17.	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70%	3
1.18.	Alat Studio	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
			> 100%	3
1.19.	Alat Komunikasi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
			> 100%	3
1.20.	Peralatan Pemancar	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
			> 25% s.d. 50%	3
			> 50% s.d. 75%	4
			> 75% s.d. 100%	5
			> 100%	5
1.21.	Peralatan Komunikasi	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0

No	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
	Dan Navigasi			
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70%	3
1.22.	Alat Kedokteran	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
			> 100%	3
1.23.	Alat Kesehatan	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50% s.d. 75%	2
			> 75% s.d. 100%	3
			> 100%	3
1.24.	Alat Laboratorium	Overhaul	> 0% s.d. 25%	2
			> 25% s.d. 50%	3
			> 50% s.d. 75%	4
			> 75% s.d. 100%	4
			> 100%	4
1.25.	Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	3
			> 40% s.d. 70%	7
			> 70%	8
1.26.	Alat Peraga/Praktek Sekolah	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	2
			> 40% s.d. 70%	3
			> 70%	4
1.27.	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	3
			> 40% s.d. 70%	7
			> 70%	8
1.28.	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	2
			> 40% s.d. 70%	4
			> 70%	5
1.29.	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	2
			> 40% s.d. 70%	4
			> 70%	5
1.30.	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	2
			> 40% s.d. 70%	3
			> 70%	4
1.31.	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	3
			> 40% s.d. 70%	5
			> 70%	7
1.32.	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70%	3

No	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1.33.	Senjata Api	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
			> 75%	4
1.34.	Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	0
			> 50% s.d. 75%	1
			> 75%	1
1.35.	Senjata Sinar	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 40%	1
			> 40% s.d. 70%	2
			> 70%	4
1.36.	Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	1
			> 35% s.d. 60%	3
			> 60%	5
1.37.	Alat Eksplorasi	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	1
			> 35% s.d. 60%	3
			> 60%	5
1.38.	Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	1
			> 35% s.d. 60%	3
			> 60%	5
1.39.	Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	1
			> 35% s.d. 60%	3
			> 60%	5
1.40.	Alat Pengeboran Non Mesin	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50%	2
1.41.	Alat Pengeboran Sumur	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	1
			> 35% s.d. 60%	3
			> 60%	5
1.42.	Alat Produksi	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	1
			> 35% s.d. 60%	3
			> 60%	5
1.43.	Alat Pengolahan Dan Pemurnian	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	1
			> 35% s.d. 60%	3
			> 60%	5
1.44.	Alat Bantu Ekplorasi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50%	2
1.45.	Alat Bantu Produksi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50%	2
1.46.	Alat Deteksi	Overhaul	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 35%	1
			> 35% s.d. 60%	3
			> 60%	5
1.47.	Alat Pelindung	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50%	2
1.48.	Alat Sar	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1

No	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 50%	2
1.49.	Alat Kerja Penerbangan	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50%	2
1.50.	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50%	2
1.51.	Unit Peralatan Proses/Produksi	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50%	2
1.52.	Rambu - Rambu	Overhaul	> 0% s.d. 25%	1
			> 25% s.d. 50%	2
			> 50% s.d. 75%	3
			> 75% s.d. 100%	4
			> 100%	4
1.53.	Peralatan Olah Raga	Overhaul	> 0% s.d. 25%	0
			> 25% s.d. 50%	1
			> 50%	2
<b>2.</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>			
2.1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			>30% s.d. 45%	10
			>45% s.d. 65%	15
			> 65%	15
2.2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
			> 65%	15
2.3.	Bangunan Menara	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
			> 65%	15
2.4.	Tugu Peringatan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
			> 65%	15
2.5.	Candi	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
			> 65%	15
2.6.	Monumen/Bangunan Bersejarah	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
			> 65%	15
2.7.	Prasasti/ Bangunan Peninggalan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
			> 65%	15
2.8.	Tugu Titik Kontrol/Tanda Batas	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
			> 65%	15
<b>3.</b>	<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>			
3.1.	Jalan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 60%	5

No	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 60% s.d. 100%	10
			> 100%	
3.2.	Jembatan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
			> 65%	15
3.3.	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	> 0% s.d. 5%	2
			> 5% s.d. 10%	5
			> 10% s.d. 60%	10
			> 60%	10
3.4.	Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	> 0% s.d. 5%	2
			> 5% s.d. 10%	5
			> 10% s.d. 60%	10
			> 60%	10
3.5.	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	Renovasi	> 0% s.d. 5%	1
			> 5% s.d. 10%	3
			> 10% s.d. 60%	5
			> 60%	5
3.6.	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	> 0% s.d. 5%	1
			> 5% s.d. 10%	2
			> 10% s.d. 60%	3
			> 60%	3
3.7.	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Renovasi	> 0% s.d. 5%	1
			> 5% s.d. 10%	2
			> 10% s.d. 60%	3
			> 60%	3
3.8.	Bangunan Air Bersih/Baku	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
			> 65%	15
3.9.	Bangunan Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
			> 65%	15
3.10.	Instalasi Air Minum/Air Bersih	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 45%	7
			> 45% s.d. 65%	10
			> 65%	10
3.11.	Instalasi Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 45%	7
			> 45% s.d. 65%	10
			> 65%	10
3.12.	Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	3
			> 45% s.d. 65%	5
			> 65%	5
3.13.	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	3
			> 45% s.d. 65%	5

No	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 65%	5
3.14.	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
			> 65%	15
3.15.	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
			> 65%	15
3.16.	Instalasi Pertahanan	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 50%	3
			> 50%	5
3.17.	Instalasi Gas	Renovasi	> 0% s.d. 10%	0
			> 10% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 50%	10
			> 50%	15
3.18.	Instalasi Pengaman	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	1
			> 45% s.d. 65%	3
			> 65%	3
3.19.	Instalasi Lain	Renovasi	> 0% s.d. 30%	1
			> 30% s.d. 45%	1
			> 45% s.d. 65%	3
			> 65%	3
3.20.	Jaringan Air Minum	Overhaul	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 45%	7
			> 45% s.d. 65%	10
			> 65%	10
3.21.	Jaringan Listrik	Overhaul	> 0% s.d. 30%	5
			> 30% s.d. 45%	10
			> 45% s.d. 65%	15
			> 65%	15
3.22.	Jaringan Telepon	Overhaul	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 45%	5
			> 45% s.d. 65%	10
			> 65%	10
3.23.	Jaringan Gas	Overhaul	> 0% s.d. 30%	2
			> 30% s.d. 45%	7
			> 45% s.d. 65%	10
			> 65%	10

(14a) Perhitungan nilai penyusutan aset tetap yang mendapat nilai kapitalisasi (*Capital Expenditure*) terhadap sebagian maupun keseluruhan fisik aset diperhitungkan dari nilai aset secara keseluruhan (satu kesatuan).

(15) Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- Uang muka kerja yang diberikan;
- Retensi.

g. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari dari:

(1) Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

Aset tak berwujud terdiri atas:

(a) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

(b) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tsb dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

(c) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

(d) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

(e) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

(f) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

(g) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

(h) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas

pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

(2) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah dimana jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun.

(3) Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Pelunasan tuntutan tersebut di atas dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

(4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG).

Bangun Guna Serah/*Build Operate Transfer* (BGS/BOT) adalah Pemanfaat Aset Tetap Pemerintah Daerah berupa Tanah oleh pihak lain (swasta) dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu, serta membayar kontribusi ke kas daerah yang besarnya ditetapkan oleh tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

Bangun Serah Guna/*Build Transfer Operate* (BSG/BTO) adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/Investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

(5) Aset Lain Lain

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

## PENGAKUAN

- (1) Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:
  - (a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas;
  - (b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- (2) Tuntutan Ganti Rugi diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
- (3) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
- (4) Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).
- (5) Bangun Guna Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
- (6) Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/ dioperasikan.
- (7) Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

## PENGUKURAN

- (1) Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.
- (2) Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
  - (a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
  - (b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
    - biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
    - biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
    - biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- (3) Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
  - (a) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
  - (b) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.

- (c) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- (4) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
  - (5) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke Kas Daerah.
  - (6) Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (duabelas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
  - (7) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke Kas Daerah.
  - (8) Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Daerah.
  - (9) Setiap akhir periode akuntansi, TP-TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar TP-TGR (Aset lancar).
  - (10) Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
  - (11) Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
  - (12) Bangun Guna Serah – BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
  - (13) Bangun Serah Guna – BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
  - (14) Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.
  - (15) Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
  - (16) Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

## PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset di neraca.

Aset Tak Berwujud disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tak berwujud yang dapat diamortisasi selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional. Metode dan perhitungan amortisasi aset tak berwujud adalah sebagai berikut:

- (1) Metode amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai aset tak berwujud yang dicatat pada Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud.

- (2) Formula penghitungan amortisasi aset tak berwujud adalah sebagai berikut:

$$\text{Amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang diamortisasi}}{\text{Masa manfaat}}$$

- (3) Nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Nilai buku sebagaimana tersebut merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan. Untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan.
- (4) Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tak berwujud diatur dalam tabel masa manfaat aset tak berwujud.

**Tabel 4.5. Masa Manfaat Aset Tetap**

No	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1.	Software Komputer	4
2.	Lisensi	10
3.	Franchise	5
4.	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol. I	70
5.	Hak Paten Sederhana	10
6.	Hak Cipta Atas Ciptaan Gol. II	50
7.	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8.	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
9.	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
10.	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
11.	Paten Biasa	20
12.	Merek	10
13.	Desain Industri	10
14.	Rahasia Dagang	10
15.	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
16.	Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
17.	Perlindungan Varietas Tahunan	25

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) besaran dan rincian aset lainnya;
- b) kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- c) kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- d) informasi lainnya yang penting.

## 2. Kewajiban

### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:

- (1) Utang Bunga;
- (2) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- (3) Utang Beban; dan
- (4) Utang Jangka Pendek Lainnya;

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:

- (1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- (2) Pendapatan Diterima Dimuka;
- (3) Utang Beban; dan
- (4) Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### PENGAKUAN

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

- (1) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- (2) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan, yang belum dibayar lunas sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- (3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*);
- (4) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

#### PENGUKURAN

- (1) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga  
Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
- (2) Pengukuran Utang Transfer  
Utang transfer adalah kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pengukuran Utang Bunga  
Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- (4) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)  
Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
- (5) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang  
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- (6) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya  
Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.
- (7) Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara.

### PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Kewajiban jangka pendek disajikan dalam neraca disisi pasiva.

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- (1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- (2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- (3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- (4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- (5) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
  - (a) pengurangan pinjaman;
  - (b) modifikasi persyaratan utang;
  - (c) pengurangan tingkat bunga pinjaman;
  - (d) pengunduran jatuh tempo pinjaman;
  - (e) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
  - (f) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- (6) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- (7) Biaya pinjaman:
  - (a) perlakuan biaya pinjaman;
  - (b) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
  - (c) tingkat kapitalisasi yang dipergunakan

#### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD.

Kewajiban jangka panjang di PPKD terdiri atas:

- (1) Utang Dalam Negeri;
- (2) Utang Luar Negeri; dan
- (3) Utang Jangka Panjang Lainnya.

### PENGAKUAN

Kewajiban Jangka Panjang diakui sama dengan pengakuan Kewajiban Jangka Pendek.

### PENGUKURAN

- (1) Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya
- (2) Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca

### PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Kewajiban Jangka Panjang disajikan dan diungkapkan sama dengan pengakuan Kewajiban Jangka Pendek.

### 3. Ekuitas

Akun ini terdiri dari:

#### a. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

b. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/ Defisit-LRA.

c. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD dan Rekening Koran SKPD.

4. Pendapatan-LRA

Pendapatan\_LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

PENGAKUAN

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- 1) Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- 2) Diterima oleh SKPD; atau
- 3) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

PENGUKURAN

- 1) Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut
- 3) Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 4) Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

PENYAJIAN

- 1) Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.
- 2) Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) Transaksi pendapatan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, dan barang rampasan.

5. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

#### PENGAKUAN

- 1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

#### PENGUKURAN

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

#### PENYAJIAN

Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi Belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 6. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

#### PENGAKUAN

Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

#### PENGUKURAN

Akuntansi Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

#### 7. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

#### PENGAKUAN

- 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 3) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

#### PENGUKURAN

- 1) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- 2) Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

#### PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

- b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan / pemberian pinjaman, pembentukan / pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

8. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah. Pendapatan-LO dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*). Pendapatan dari Transaksi Pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter. Pendapatan dari transaksi non-pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima pemerintah tanpa kewajiban pemerintah menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan hasil alam.

Kebijakan akuntansi Pendapatan-LO meliputi kebijakan akuntansi Pendapatan-LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi Pendapatan-LO untuk SKPD. Akuntansi Pendapatan-LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

PENGAKUAN

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

a) Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

(5) Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

(a) PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

(b) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait

telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

(c) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

(6) Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

(7) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

(8) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

b) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari BUD, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Alternatif pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- (1) Alternatif satu (1) yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- (2) Alternatif dua (2) yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan

perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

- (3) Alternatif Tiga (3) yaitu kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.

#### PENGUKURAN

- 1) Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- 2) Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

#### PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Pendapatan-LO disajikan pada laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### 9. Beban

##### PENGAKUAN

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

##### a) Pengakuan Beban pada PPKD

###### (1) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biayabiaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

- (2) **Beban Subsidi**  
 Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- (3) **Beban Hibah**  
 Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.  
 Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.
- (4) **Beban Bantuan Sosial**  
 Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.
- (5) **Beban Penyisihan Piutang**  
 Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.
- (6) **Beban Transfer**  
 Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.
- b) **Pengakuan Beban Pada SKPD**
- (1) **Beban Pegawai**  
 Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.  
 Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

(2) **Beban Barang**

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

**PENGUKURAN**

- 1) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- 2) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

**KOREKSI KESALAHAN**

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan tidak berulang; dan
2. Kesalahan berulang dan sistemik.

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, terdiri atas:

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan ada beberapa macam. Berikut adalah beberapa macam koreksi kesalahan pada pemerintah daerah:

- 1) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- 2) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periodeperiode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- 3) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periodeperiode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

- 4) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- 5) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.
- 6) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- 7) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- 8) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- 9) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- 10) Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.